



PUTUSAN

Nomor 1074/Pdt.G/2023/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan xxxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN dan sekarang berdomisili Lingkungan Barean RT. 03 RW. 12 Kelurahan Sidoharjo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan:

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 01 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1074/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 01 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Desember 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tanggal 11 Desember 2008;
2. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon statusnya jejaka, sedangkan Termohon statusnya perawan;

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 1 dari 16 halaman



3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke kontrakan selama 6 tahun 1 bulan dan pindah lagi ke rumah bersama selama 6 tahun 2 bulan dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:
 - a. ANAK, NIK: xxxxxx, Tempat tanggal lahir: Pacitan, 16 Desember 2009, pendidikan SLTP;
 - b. ANAK 2, NIK: xxxxx, Tempat tanggal lahir: Pacitan, 14 Januari 2023, pendidikan Belum Sekolah; dan sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2010 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan oleh antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat terkait masalah tempat tinggal dan Pemohon sering mengajak Termohon untuk tinggal di rumah bersama berpisah dari orangtua supaya bisa hidup mandiri akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Termohon sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon mengajukan perceraian pada tanggal 13 Juni 2023 di Pengadilan Agama Pacitan dengan nomor perkara 562/Pdt.G/2023/PA.Pct, namun dicabut oleh Pemohon karena Pemohon ingin mencoba memperbaiki rumah tangganya kembali;
7. Bahwa setelah proses perceraian tersebut dicabut, antara Pemohon dan Termohon kembali hidup bersama di rumah bersama selama 2 bulan;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi pada bulan Agustus tahun 2023 yang disebabkan oleh sikap Termohon yang terlalu berani melawan kepada Pemohon dan mau menangnya sendiri, serta sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dari bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang kurang lebih 4

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di kost, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah tersebut;

10. Bahwa selama Pemohon pisah rumah dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;
11. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan jalan perceraian;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Basirun, S.Ag., M.Ag. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 19 Desember 2023, dinyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 3 dari 16 halaman



Bahwa kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan dan ternyata Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXXXX, tanggal 02 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 11 Desember 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2008;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kontrakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pindah ke rumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK, umur 14 tahun, dan ANAK 2, umur 1 tahun, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 4 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di kost, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah tersebut
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon
- Bahwa setahu saksi Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Termohon tidak memperhatikan kepada Pemohon dan jika dinasehati selalu marah kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2008;

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kontrakan, selanjutnya pindah ke rumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK, umur 14 tahun, dan ANAK 2, umur 1 tahun, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 4 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di kost, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah tersebut
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh karena Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa ada sebabnya, disamping itu pertengkar juga disebabkan karena Termohon sudah tidak memperhatikan Pemohon lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Basirun, S.Ag., M.Ag. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 19 Desember 2023, dinyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang selanjutnya akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2008 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dan oleh karena perkara Cerai Talak itu diajukan di tempat kediaman Termohon berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor xxxxx tanggal 11 Desember 2008 serta

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Desember 2008;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kontrakan, selanjutnya pindah ke rumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK, umur 14 tahun, dan ANAK 2, umur 1 tahun, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di kost, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah tersebut

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Termohon tidak memperhatikan kepada Pemohon dan jika dinasehati selalu marah kepada Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 4 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, namun didepan sidang Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 4 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan,

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan terhadap hak-hak istri pasca perceraian, hadlanah anak dan nafkah anak, sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pemohon bersedia memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir tanggal 16 Desember 2009 dan ANAK 2, lahir tanggal 14 Januari 2023 ada pada Termohon;
4. Bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir tanggal 16 Desember 2009 dan ANAK 2, lahir tanggal 14 Januari 2023 melalui Termohon masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar dua puluh persen pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon berupa tanah yang diatasnya ada bangunan rumah, SHM 06283 yang terletak di lingkungan Baeran RT. 05 RW. 08, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx diberikan kepada Termohon untuk ditempati sebagai tempat tinggal bersama anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya mohon kesepakatan tersebut dimasukkan dalam amar putusan. Atas kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 12 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa suatu kesepakatan dikatakan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur kesepakatan sebagaimana disebutkan pada pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesepakatan dan oleh karenanya harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan tentang hak-hak isteri pasca perceraian, hak hadlanah anak dan nafkah anak, maka selanjutnya Majelis Hakim:

1. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah selama masa idah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir tanggal 16 Desember 2009 dan ANAK 2, lahir tanggal 14 Januari 2023 ada pada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir tanggal 16 Desember 2009 dan ANAK 2, lahir tanggal 14 Januari 2023 melalui Termohon masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar dua puluh persen pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa tanah yang diatasnya ada bangunan rumah, SHM 06283 yang terletak di lingkungan Baeran RT. 05 RW. 08, Kelurahan Ploso, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx diberikan kepada Termohon untuk ditempati sebagai tempat tinggal bersama anak-anak Pemohon dan Termohon;

Yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlonah anak Pemohon dan Termohon ada pada Termohon, namun demi rasa keadilan dan agar tidak terputus hubungan antara Pemohon dengan anaknya tersebut, maka kepada Termohon wajib memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya yang bernama ANAK, lahir tanggal 16 Desember 2009 dan ANAK 2, lahir tanggal 14 Januari 2023 dan apabila pemegang hadlonah (Termohon) tidak memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, maka mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut diatas harus dibayar sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir tanggal 16 Desember 2009 dan ANAK 2, lahir tanggal 14 Januari 2023 ada pada Termohon;
 5. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir tanggal 16 Desember 2009 dan ANAK 2, lahir tanggal 14 Januari 2023 melalui Termohon masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar dua puluh persen pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 6. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa tanah yang diatasnya ada bangunan rumah, SHM 06283 yang terletak di lingkungan xxxxxxx diberikan kepada Termohon untuk ditempati sebagai tempat tinggal bersama anak-anak Pemohon dan Termohon;
 7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Toni Dwi Rubianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

ttd

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 15 dari 16 halaman



ttd

Dra. Nur Habibah

ttd

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Toni Dwi Rubianto, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	60.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	600.000,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	770.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);	